



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 289/Pdt.P/2017/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama Majelis Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh : -----

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Curup tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai dan saksi-saksinya ;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register perkara Nomor 289/Pdt.P/2017/PA.Crp. tertanggal 14 Agustus 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Istri pemohon, menikah pada hari Jum'at di Kelurahan Kesambe Baru pada tanggal 24 Maret 1989 sebagaimana dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.07.3.2/PW.01/21/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 9 Mei 2011;

2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan wanita yang bernama Istri pemohon berjalan rukun dan harmonis, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:

- **Anak ke 1**, perempuan, lahir pada pada bulan Mei 1990; -----

- **Anak ke 2**, perempuan, lahir pada tanggal 14 Juli 1992, dan sekarang kedua anak tersebut sudah menikah;

- **Anak ke 3**, laki-laki, lahir pada tanggal pada tanggal 28 Mei 2000;

- **Anak ke 4**, perempuan, lahir pada tanggal pada 13 April 2009, dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Pemohon dan isteri; -----

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang laki-laki bernama **Anak ke 3**, umur tujuh belas tahun tiga bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang dengan seorang perempuan calon istri anak Pemohon yang bernama **Calon istri anak pemohon**, umur delapan belas tahun tiga bulan bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;

4. Bahwa anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;

5. Bahwa karena antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah pernah melakukan hubungan sebelum nikah, maka Pemohon merasa harus segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon; -----

6. Bahwa Pemohon selaku pihak orang tua calon dari pengantin laki-laki, begitu pula orang tua calon pengantin perempuan telah menyetujui pernikahan tersebut; -----

7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan

Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2017/PA.Crp.
Halaman 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 16 tahun bagi wanita, 19 tahun bagi laki-laki, sedangkan anak Pemohon baru berumur tujuh belas tahun tiga bulan; -----

8. Bahwa Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Nomor B.1225/KUA/07.08.01/PW.01/8/2017 Tertanggal 3 Agustus 2017; -----

9. Bahwa Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut: -----

PRIMER: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **Anak ke 3**, untuk menikah dengan calon isterinya **Calon istri anak pemohon**; -----
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

SUBSIDER: -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya -

Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2017/PA.Crp.
Halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir dalam persidangan Majelis Hakim memberi nasihat dan pertimbangan-pertimbangan agar bersabar menunggu usia anak Pemohon cukup sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan supaya cukup matang atau dewasa, akan tetapi Pemohon tetap melanjutkan permohonannya kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 14 Agustus 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan anak Pemohon di dalam persidangan menerangkan sebagai berikut : -----

Nama **Anak ke 3**, umur tujuh belas tahun tiga bulan, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Kuto Rejo, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon ayah saya,;-----
- Bahwa saya sudah kenal dengan calon isteri dan menjalin / berpacaran sudah cukup lama sekitar 3 tahun dan sering pergi bersama bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri; -----
- Bahwa ayah saya telah melamar kepada orangtua calon isteri serta telah diterima dengan baik ;-----
- Bahwa antara saya dan calon isteri tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan dan saya sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap isteri dan mengurus rumah tangga ; -----
- Bahwa saya dan calon isteri akan segera melaksanakan pernikahan atas dasar saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan calon mempelai perempuan di dalam persidangan menerangkan sebagai berikut Nama **Calon istri anak pemohon**, umur delapan belas tahun tiga bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2017/PA.Crp.
Halaman 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon suami dan keluarga sudah saling mengenal dan juga dengan calon suami saling mencintai pacaran sudah cukup lama sekitar 3 tahun sering pergi bersama bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri ; -
- Bahwa keluarga pihak calon suami sudah melamar kepada keluarga saya dan keluarga saya sudah menerima lamaran tersebut ; -----
 - Bahwa saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab (keluarga) dan tidak ada hubungan susuan saya sudah siap dan tidak bisa di tunda karena sudah saling mencintai dan sudah tunangan ;-----
 - Bahwa ia sudah siap untuk membangun rumah tangga dengan **Anak ke 3** saling mencintai tidak ada unsur paksaan ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan orangtua calon mempelai perempuan bernama **Ayah calon istri anak pemohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Kepahiang, memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa ia kenal Pemohon dan kedua calon mempelai karena saya calon besan Pemohon ;

- Bahwa Pemohon bermaksud ingin menikahkan anaknya yang bernama **Anak ke 3** yang berumur 17 tahun dengan anak perempuan saya bernama **Calon istri anak pemohon** yang sudah berumur 18 tahun ;

- Bahwa kedua calon berstatus jejak dan perawan tidak ada halangan sahnya pernikahan, tidak ada hubungan nasab atau muhrim dan tidak sesusuan serta tidak dalam tunangan orang lain, hubungannya akrab sekali sering pergi bersama atau pacaran bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah tunangan;

- Bahwa lebih baik segera dinikahkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan saya siap untuk menjadi wali nikah nantinya ;

Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2017/PA.Crp.
Halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

I. Surat-surat :

-
- a. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1); -----
 - b. Fotokopi Dupikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.07.3.2/PW.01/21/2011, bulan Mei 2011, yang dikeluarkan oleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2); -----
 - c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Anak ke 3, nomor 692/CS/RL/2000, tertanggal 3 Juni 2000, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.3); -----
 - d. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, nomor B.1225/KUA/07.08.01/PW.01/8/2017, tertanggal 14 Agustus 2017, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.4); -----

II. Saksi-saksi :

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti surat juga menghadirkan tiga orang saksi dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

1. Nama Saksi ke 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Kepahiang, memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa ia kenal Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi tetangga Pemohon ; -----

Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2017/PA.Crp.
Halaman 6 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama **Anak ke 3** dengan perempuan bernama **Calon istri anak pemohon** ; -----

- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan dan tidak ada halangan syara' juga berstatus jejaka dan perawan serta bukan dalam tunangan orang lain ; -----

- Bahwa kedua calon mempelai hubungannya sangat akrab sekali sering pergi bersama bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah tunangan, oleh karena itu lebih baik segera dinikahkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ; -----

2. Nama Saksi ke 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa ia kenal Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi tetangga dekat dengan Pemohon ; -----

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama **Anak ke 3** dengan perempuan bernama **Calon istri anak pemohon**; -----

- Bahwa kedua calon berstatus jejaka dan perawan tidak ada halangan sahnya pernikahan, tidak ada hubungan nasab atau muhrim dan tidak sesusuan serta tidak dalam tunangan orang lain, hubungannya akrab sekali sering pergi bersama atau pacaran bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah tunangan atau lamaran ; -----

- Bahwa lebih baik segera dinikahkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksinya Pemohon membenarkan dan menerimanya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon penetapan;

Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2017/PA.Crp.
Halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis hakim menunjuk berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dalam penetapan ini ;

----- T E N T A N G H U K U M N Y A -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon mendalilkan agar anak Pemohon dapat dinikahkan karena demi kemaslahatan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu isinya memberi petunjuk Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili sebagaimana dalam identitas surat permohonan Pemohon bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat baik formal maupun materil ; -----

Menimbang, bahwa bukti P.2, merupakan bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu isinya memberi petunjuk Pemohon menikah dengan Istri pemohon pada tahun 1989 bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat baik formal maupun materil ; -----

Menimbang, bahwa bukti P.3, merupakan bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu isinya memberi petunjuk anak Pemohon yang bernama Tri Pujiyanto barumur 17 tahun bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat baik formal maupun materil ; -----

Menimbang, bahwa bukti P.4, merupakan bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu isinya memberi petunjuk anak Pemohon yang bernama **Anak ke 3** 17 tahun sehingga belum cukup umur untuk menikah sehingga ditolak oleh KUA setempat bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat baik formal maupun materil ; -----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan atas pengetahuannya sendiri yang pada pokoknya anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, tidak sesusuan dan tidak dalam tunangan orang lain dan sudah seharusnya untuk dinikahkan karena sudah sangat mendesak dan bahkan sudah tunangan dan sering

Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2017/PA.Crp.
Halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama untuk menghindari kemudharatan yang tidak diinginkan, kedua calon mempelai sudah siap berumah tangga dan tidak ada unsur paksaan serta tidak ada halangan syar'i, keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Pemohon oleh karenanya dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa ayah calon mempelai perempuan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan kedua calon mempelai tidak ada hubungan muhrim dan tidak satu susuan serta saling mencintai sudah sangat mendasak untuk segera dinikahkan siap menjadi wali nkah ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya berstatus jejak dan perawan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan dan sudah sangat akrab bahkan sudah tunangan ;-----

2. Bahwa kedua calon sudah saling mencintai dan menyatakan siap berumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut anak Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama **Calon istri anak pemohon** tidak ada hubungan muhrim maupun sesusuan dan sudah saling mencintai bahkan sudah tunangan, Majelis Hakim sudah menasehati agar bersabar sampai anak berusia dewasa dan agar lebih siap serta mapan, namun kedua calon mempelai justru menyatakan sudah siap untuk membangun rumah tangga dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar mengingat calon suami anak Pemohon sudah begitu akrab Maka Majelis Hakim mengambil kaidah fiqiyah sebagai berikut :-----

د رء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon demi kemaslahatan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2 dan 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan demi kemaslahatan yang lebih diutamakan maka hal ini sesuai dengan dalil syar'i sebagai berikut :

تصرف الامام علي الرعية منوط المصلحة

Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2017/PA.Crp.
Halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya" ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan telah diadakan perubahan kembali dengan Nomor : 50 tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i tersebut yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan memberi Dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Anak ke 3** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Calon istri anak pemohon**; -----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1438 H. oleh kami Drs. Ahmad Nasohah sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M. Tarmidzie,M.H.I, dan Muhammad Aliyuddin,S.Ag.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fauzi,S.H.I.,M.H,. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon. -----

KETUA MAJELIS
Ttd

Drs. Ahmad Nasohah

HAKIM ANGGOTA
Ttd

HAKIM ANGGOTA
Ttd

Drs. H.M. Tarmidzie,M.H.I. Muhammad Aliyuddin,S.Ag.M.H.

PANITERA PENGGANTI
Ttd

Fauzi,S.H.I.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2017/PA.Crp.
Halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 90.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 181.000,-

Keterangan Penetapan ini berkekuatan hukum tetap pada tanggal.....

Curup :
Untuk salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Curup

Dra. Leni Puspawati

Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2017/PA.Crp.
Halaman 11 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)